

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIT KERJA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2004 - 2008**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keseragaman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2004 – 2008, maka dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PSD);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Kepala. Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIT KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 - 2008**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diwajibkan setiap Unit Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyusun Renstra Unit Kerja 2004-2008 dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, pengertian, tujuan, kedudukan dan fungsi, landasan penyusunan, serta sistematika penyusunan.
- BAB II** : GAMBARAN UMUM, yang terbagi dalam tiga bagian yaitu :
- Pertama : kedudukan dan fungsi, struktur organisasi, sumberdaya organisasi;
 - Kedua : faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengaruh;
 - Ketiga : permasalahan pokok atau isu-isu strategis.
- BAB III** : VISI DAN MISI, yang berisi tentang pernyataan visi dan misi berikut penjelasannya.
- BAB IV** : TUJUAN DAN SASARAN, berisi tentang tujuan dan sasaran pembangunan sekaligus dengan indikator sasaran selama 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya pencapaian visi dan misi.
- BAB V** : STRATEGI, berisi cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam program.
- BAB VI** : PENUTUP

Pasal 2

- (1) Visi Unit Kerja merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kabupaten;
- (2) Untuk mencapai Visi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dirumuskan 1 (satu) atau lebih Misi Unit Kerja;
- (3) Tiap Misi Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mempunyai 1 (satu) atau lebih Tujuan;
- (4) Masing-masing Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, memiliki 1 (satu) atau lebih Sasaran;
- (5) Matriks Tujuan, Sasaran dan Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran merupakan Perencanaan Strategik sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Tujuan dan Sasaran Unit Kerja memiliki 1 (satu) atau lebih Program;
- (2) Tiap Program dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan yang merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Renstra Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Setiap Unit Kerja tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Unit Kerja tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang bukan merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kabupaten;
- (3) Setiap Unit Kerja tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja lain.

Pasal 5

- (1) Renstra Unit Kerja merupakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- (2) Penyusunan dan pengusulan Rencana Kegiatan Tahunan di luar yang terdapat dalam Renstra Unit Kerja, hanya dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan khusus, pendampingan APBD dan kegiatan insidental (penanggulangan bencana alam);

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kemendesakan;
- b. Kesesuaian dengan Visi dan Misi Kabupaten;
- c. Kelayakan;
- d. Potensi kemampuan daerah.


Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 29 Juli 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 29 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 32/E

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 32 TAHUN 2004
 TANGGAL : 29 Juli 2004

**RENCANA STRATEGIS
 Tahun 2004 - 2008**


Unit Kerja :
 Visi :
 Misi :

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI/CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5

Keterangan :

1. Visi ditulis dengan Visi Unit Kerja
2. Misi ditulis dengan Misi Unit Kerja
3. Tujuan adalah sesuatu upaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun dalam upaya untuk mewujudkan visi, misi unit kerja. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
4. Uraian sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/fahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.
5. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Indikator sasaran bisa lebih dari satu dan disertai dengan tingkat capaian masing-masing.
6. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan/Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan.
7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh unit kerja.

KEPALA UNIT KERJA
 (.....)

BUPATI JOMBANG,

 SUYANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 26 TAHUN 2004
TANGGAL : 20 Desember 2004

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

Unit Kerja :

PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	
Diisi Rencana Kegiatan Tahun Berjalan						

KEPALA UNIT KERJA

(.....)

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

Instansi :

PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan jalan dan penggantian jembatan	Pengerasan jalan jurusan Curahmalang Karangprobo	Input : Dana Output : Jalan hotmix (AC) lebar : 3,5 M; Panjang 10 Km. Outcome : Konstruksi jalan menjadi lebih mantap Benefit : Lancarnya arus distribusi barang dan jasa Impact : Mengerakkan perekonomian petani padi/tebu.	Rp. % % % %	300.000.000 100 100 85 70	Tingkat kedatangan kendaraan roda empat sebanyak 4 buah per menit
Contoh Kegiatan Fisik					
Peningkatan pelayanan persampahan	Pengadaan dan renovasi transfer depo di Kab. Jombang	Input : Dana Output : Pengadaan transfer depo sebanyak 100 unit dan renovasi transfer depo sejumlah 10 unit Outcome : Mempermudah pengumpulan dan pemindahan sampah Benefit : Mengurangi eskalasi pembuangan sampah liar Impact : Menjamin kelangsungan kualitas lingkungan sehat	Rp. % % % %	300.000.000 100 90 80 75	

KEPALA UNIT KERJA

(.....)

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

Instansi :

PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN			
1 Pendidikan Dasar dan Prasekolah	2 Peningkatan mutu guru SD/MI	3 Input : Dana Output : Terpenuhinya kebutuhan guru SD/MI sesuai dengan kompetensinya. Outcome : Meningkatkan kemampuan guru sesuai dengan kompetensinya. Benefit : Meningkatkan kualitas anak didik Impact : Meningkatkan mutu pendidikan	4 Rp. %	5 150.000.000 100	6 Tersedianya 1.000 guru Sd/MI yang berstrata D2	
Contoh Kegiatan Non Fisik						
Konsevasi dan pelestarian SDA dan lingkungan	Penyusunan Klasifikasi kawasan lindung	Input : Dana Output : Buku Klasifikasi kawasan lindung sebanyak 20 eks. Outcome : Tersedianya dokumen yang menyajikan luasan, batas kawasan lindung dan pola pengelolannya Benefit : Sbg. pedoman pengend. pemanfaatan SDA dan perlindungan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah Impact : Terkendalinya pemanfaatan SDA	Rp. % % %	75.000.000 90 85		
			%	80		
			%	75		

KEPALA UNIT KERJA

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO